

## #2. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Penataan Peraturan Perundang-undangan Direktorat Jenderal Bina Administrasi kewilayahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya kegiatan ini merupakan langkah review dan evaluasi terhadap produk hukum yang telah dihasilkan.

Penataan peraturan perundang-undangan yaitu pengaturan penyusunan, pengkoordinasian, sosialisasi dan pendokumentasian secara memadai atas peraturan tertulis yang lengkap dalam sistem informasi database yang mudah dan informatif yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum melalui prosedur yang telah ditetapkan.

Penataan peraturan perundang-undangan bertujuan mengharmonisasi produk hukum yang dikeluarkan oleh Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, evaluasi dan revisi produk hukum yang tidak harmonis dan mengendalikan penyusunan peraturan perundang-undangan.

Salah satu unsur pendukung penataan peraturan perundang-undangan adalah dengan melakukan dokumentasi informasi produk hukum sehingga dapat mempermudah pencarian produk hukum saat dibutuhkan, menjadi pusat data peraturan hukum yang terpercaya, dan tujuan akhir untuk membangun dokumentasi hukum digital lingkup Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.

Capaian Produk hukum yang ditetapkan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan dari Tahun 2015-2018 berjumlah 231 produk hukum dengan rincian sebagai berikut:

**2015**

43 Permendagri tentang Penetapan Batas Daerah

**2016**

55 Permendagri tentang Penetapan Batas Daerah, 2 Peraturan Pemerintah

**2017**

68 Permendagri tentang Penetapan Batas Daerah

**2018**

60 Permendagri tentang Penetapan Batas Daerah, 4 Peraturan Pemerintah

Untuk memperjelas alur pengajuan produk hukum Bidang Administrasi Kewilayahan, maka pada target rencana aksi Reformasi Birokrasi akan disusun operasional prosedur pengajuan produk hukum sebagai bentuk pengendalian dan penanganan hambatan.

